

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting. Berdasarkan data dari *internet world stats* pertanggal 30 juni 2015 jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet meningkat menjadi 70 juta orang dari total Indonesia 255.993.674 orang itu dengan tingkat penetrasi 28,5%.¹

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan huku.² Pada era ini perkembangan pengetahuan sangat pesat, terutama di bidang komunikasi. Sehingga saat ini semua kalangan dapat mengenal yang namanya *internet*. Pada saat ini internet sangatlah di butuhkan bahkan menjadi kebutuhan sekunder bagi masyarakat pada umumnya. *Internet* digunakan oleh berbagai kalangan dari mulai kalangan menengah keatas dan sebagian kalangan menengah kebawah, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Tentu saja dari adanya *internet* memiliki sisi positif dan sisi negatif.

Kejahatan yang timbul dari penggunaan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat pula berupa kejahatan yang sudah ada sejak

¹ Internet World Stats Usage and Population Statistics, *Alphabetical List of Countries*, diakses dari <http://www.internetworldstatus.com>, pada tanggal 15 November 2015.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan Hak-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung:Rafika Aditama, 2004), halaman1.

lama tetapi bentuknya meluas, semua tindak pidana yang dilakukan di *Cyber space* termasuk tindak pidana siber (*cyber crime*).³

Sisi positif dari adanya *internet* adalah semakin mudahnya mengetahui informasi, bahkan dari segi bidang komunikasinya, semua orang dapat berkomunikasi secara langsung bahkan bertemu secara virtual dengan orang yang berada jauh dari kita. Dari segi ekonomi tentunya saat ini pun akibat dari adanya *internet* wadah untuk masyarakat berjualan atau membuka usaha sangatlah banyak, masyarakat dapat berbisnis dengan mudah, seperti contohnya melalui *Shopee, Lazada, Toko Pedia, Bukalapak*, dan lain sebagainya.

Akan tetapi dengan adanya *internet* pun memiliki banyak sisi negatifnya, seperti banyak bermunculan kejahatan yang melalui media *online*, yang saat ini sering disebut *Cybercrime*. Memang pada dasarnya akibat dari peradaban manusia mengakibatkan kejahatan terus berkembang dengan kualitas dan kuantitasnya dengan variasi modus operasinya.⁴ Tidak bisa di pungkiri bahwasannya akibat dari kemajuan teknologi dan informasi sangat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat, apalagi jika suatu negara tidak dapat mengelolanya dengan bijak, maka akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya.

Peran remaja tidak bisa di pisahkan dari internet atau sosial media, seorang ahli bernama Jouven mengatakan bahwasannya perkembangan teknologi terkhusus untuk para remaja, hal ini menjadi sebuah wadah baru bagi remaja dan hal ini pun dapat mengakibatkan berbagai aksi kekerasan. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya internet yang akhirnya mengakibatkan perilaku kekerasan di media sosial.⁵

³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi tindak pidana siber*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), halaman 2.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 36

⁵ <http://qqq.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20-%20FIX.pdf> (diakses, 19 November 2020, pada pukul 20.30 WIB).

Berbicara tentang Kejahatan di media sosial atau media *internet* (*Cybercrime*) yang saat ini banyak terjadi di masyarakat dan menjadi sebuah perhatian khusus pemerintah, karena hal ini merupakan sisi gelap dari berkembangnya teknologi dan pengetahuan. Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyber bullying*. Hal ini sangat marak terjadi di beberapa tahun silam. Istilah perundungan atau *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara terus menerus dan berulang-ulang. Tindakan ini menyebabkan korban tidak berdaya baik secara fisik ataupun mental. Seorang ahli dari Amerika Serikat Willard yang merupakan direktur *Center for safe and Responsible Internet Use* mendefinisikan bahwa perundungan adalah sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung serta terang-terangan.⁶

Dari penjelasan yang di ungkapkan oleh Willard maka penulis simpulkan bahwasannya *bullying* atau perundungan adalah suatu tindakan yang menyatakan penghinaan, kekerasan psikis dan bahkan bisa intimidasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau bahkan terhadap kelompok pun sebaliknya.

Di Indonesia perundungan dunia maya atau *cyber bullying* telah banyak terjadi, bahkan sudah banyak sekali contohnya, salah satunya adalah hal yang dilakukan *netizen* kepada seorang artis, bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa, dan hal yang wajar jika seorang artis atau selebriti di komentari kehidupan pribadinya bahkan sampai di *hujat*, padahal hal tersebut salah.

Dengan adanya kejahatan seperti ini melalui teknologi dan informasi harus di sadari bahwasannya kejahatan ini harus di kriminalisasi karena mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada korbannya, bahkan tidak sedikit yang kejadiannya sampai mengakibatkan kematian, karena *cyber*

⁶ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 187-189.

bullying penyebarannya lebih cepat dibandingkan perundungan yang dilakukan bukan di media sosial.

Cyber bullying pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang banyak merugikan pihak lain. Maka, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hal ini merupakan langkah yang sangat bijak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas pelaku kejahatan di media sosial. Undang-undang ini pun telah di revisi pada tahun 2016, menjadi Undang-undang No.19 Tahun 2016 .

Dalam pandangan Islam *cyber bullying* sangat dilarang keras, karena dapat merugikan orang, jelas sekali dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

diatas mengatakan bahwa derajat manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, sehingga sesama manusia tidak boleh menjatuhkan atau memaki satu sama lain, belum tentu orang yang dimakimaki di rendahkan lebih buruk dari yang memaki.

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yang ditegakkan serta kita patuhi merupakan kesatuan hukum yang di transformasi hukum Agama menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk Indonesia hasil daripada kodifikasi serta unifikasi. Hal ini diperjelas oleh Majid Khadduri yaitu hukum nasional mereka (Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Lybia) merupakan perpaduan

antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam. Di Indonesia, hukum nasional dimasa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum *eks-Barat*.⁷ Usaha unifikasi ini haruslah disegala bidang maka haruslah ada kontribusi secara langsung dalam perumusannya yang nantinya akan memberikan nilai-nilai Islam sebagai sumbangan terhadap hukum Nasional oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam hukum Islam semua aliran baik kalangan ulama maupun kalangan sarjana yang berpegang teguh pada asas keadilan serta asas legalitas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqih* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah dan akhlak.⁸ Dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek *dharuriyat* (primer) dan *hajjiyat* (sekunder). Begitupun stabilitas sosial tanpa melihat status manusianya. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.⁹

⁷ Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 276

⁸ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

⁹ *Op. Cit.* hlm. 61

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi *fiqih* juga dikenal dengan istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqih* dianggap sama dengan istilah *jinayah*. Kata *jarimah* dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Abdul Qodir Audah jelas memisahkan keduanya. Dalam bukunya paragraf nomor 42 secara tegas terdapat subjudul *Al-Jarimah* dan *Al-Jinayah*. Dalam hal itu ia berkata :

Dalam *syari'at* islam, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah larangan-larangan *syari'iyah* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.

Definisi *jarimah* seperti disampaikan oleh Abdul Qodir Audah ini juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan redaksi yang persis sama karena mereka mengutip sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan. Al-Zulaihi hanya memaparkan definisi *jinayah* tanpa memaparkan definisi *jarimah*, sedangkan Abdul Qodir Audah mendefinisikan keduanya.¹⁰

Dalam Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) membagi sanksi kedalam 3 kategori, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash & Diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* terbagi 7, yaitu *Had Zina*, *Had al_Qadzaf* (orang yang menduduh zina), *Had al-Khamr* (orang minum khamr) , *Had as-Sariqah* (mencuri), *Had al-Hirabah* (Perampok), *Had al-Baghi* (Pembangsan/Pemberontak), dan *Had ar-Riddah* (orang murtad). Sedangkan *Jarimah Qishash* terbagi dua, yaitu *qishash pembunuhan* dan *qishash anggota badan* (pelukaan), kemudian *diyat* artinya denda, yaitu denda yang dikenakan kepada pembunuh yang tidak dikenakan *qishash*. *Diyat* terbagi dua , yaitu *diyat Mugallazah* dan *diyat Mukhaffafah*. Dan yang terakhir adalah sanksi *Ta'zir*, *ta'zir* merupakan hukuman yang selain hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8-9

hudud, jadi *ta'zir* itu yang hukumannya tidak tertulis dalam al-qur'an dan hadist, jadi hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri*.¹¹

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 28 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**” bedasarkan uraian di atas, Penulis akan mengkaji bagaimana hukuman bagi pelaku *Cyber Bullying* dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), apakah termasuk kedalam *hudud*, *qishash* atau *ta'zir*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum positif terhadap *cyber bullying*
2. Bagaimana sanksi *cyber bullying* menurut UU ITE pasal 28 dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Sanksi *cyber bullying* dalam UU ITE pasal 28 dan dalam Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi *cyber bullying* menurut UU ITE Pasal 28 dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *cyber bullying*.
3. Untuk mengetahui relevansi Sanksi *cyber bullying* dalam UU ITE Pasal 28 dan dalam Hukum Pidana Islam.

¹¹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* cetakan ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 45.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai *khazanah* pustaka bagi pengembangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), khususnya terkait dengan pelaksanaan UU ITE dan perbedaannya dengan Perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam UU ITE dibandingkan dengan perspektif hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang muncul di dunia maya (*cybercrime*), yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai modus operasinya.¹² Dari kemajuan teknologi informasi yang menghasilkan *internet* dan banyak sekali beragam manfaatnya akan tetapi membawa konsekuensi negatif yang mana menjadi semakin banyaknya terjadi kejahatan dan memudahkan bagi seorang penjahat untuk melangsungkannya.

Cybercrime marak terjadi di kalangan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Mereka menjadikan internet sebagai wadah baru untuk melakukan komunikasi akan tetapi sangat beresiko akan terjadinya kekerasan di antara mereka. Pada dasarnya internet memang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan saling berbagi, akan tetapi dari hal ini pun terdapat sisi negatifnya, seperti halnya ketika seseorang membagikan konten pribadinya di media sosial kemudian ada seseorang yang tidak menyukainya, maka seseorang tersebut langsung menghujatnya memakinya dengan mudah, padahal belum tentu orang yang dia makinya itu ia kenal. Hanya karena tidak suka, ia bisa memakinya dengan sesuka hati. Hal ini

¹² Maskun, *Kejahatan Cybercrime*, (Jakarta : Kencana pranada media group, 2014), hlm.17.

merupakan salah satu dari macam-macam *cybercrime* yang disebut dengan *cyber bullying*.

Cyber bullying atau perundungan melalui media *online* merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau seseorang terhadap satu kelompok atau bahkan kelompok terhadap kelompok lainnya dengan cara memaki, memfitnah, mengucilkan, mendiskriminasi, *mengolok-olok* yang dilakukan secara terus menerus.

Cyber bullying atau perundungan merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁴

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁵ Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

¹⁴ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

¹⁵ Kansil, *Op.Cit*, hlm. 14

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm.1

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan melihat banyak terjadinya kejahatan di dunia maya, maka pemerintah Republik Indonesia dengan bijak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Ifoemasi dan Transaksi Elektronik. Begitupun dengan kejahatan *cyberbullying* sendiri di atur dalam undang-undang No.19 tahun 2016 ini tepatnya pada pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan pasal 29 , yang berbunyi :

Pasal 27 ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infoemasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 27 ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Pasal 28 ayat (1)

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama. Ras dan anta golongan (SARA)”

Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Dan untuk hukumannya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) ayat (3), ayat (4) , pasal 45 A ayat (1), ayat (2), pasal 45B UU ITE yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (1)

“setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pembedaan yang diantaranya:¹⁷

1. Teori absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pembedaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tersebut, penulis menggunakan teori pembedaan gabungan, hal itu dikarenakan pelaku pidana selain harus dikenakan sanksi sebagaimana perbuatannya juga harus ada timbal balik, yakni berupa pendidikan untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana. Adanya pembalasan dan upaya pencegahan ini dilakukan agar semakin sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, bisa kembali kepada masyarakat dengan suasana baik dan tidak.

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf di samping mengemukakan definisi *fiqih* sebagai ilmu, juga mengemukakan definisi *fiqih* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).¹⁸

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: "*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah perundang-undangan yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, terutama penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

¹⁸ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian kualitatif ialah jenis data yang bukan angka, penelitian ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa deskriptif atau rangkaian kalimat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya.¹⁹

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁰ Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun sumber data *sekunder* berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data *sekunder* berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Sumber data *primer*, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.²¹ Bahan hukum *primer* berupa UU ITE.
- b. Sumber data *sekunder*, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 1

²⁰ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

pihak lain yang telah ada disebut data *sekunder*.²² Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum *tersier*, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* maupun bahan hukum *sekunder* seperti berasal dari kamus/leksikon, *ensiklopedia* dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan Sanksi Pidana Bagi pelaku Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data ialah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.²³ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*). Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu dijadikan pembahasan mengenai masalah yang terkait dengan analisis deskriptif kualitatif.

1. Mencari buku-buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan dalam wilayah penelitian.

²² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96

2. Membaca buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan untuk penelitian.
3. Mencatat hasil bacaan yang merujuk pada penelitian.
4. Memberi tanda pada hasil bacaan tersebut.
5. Mencatat hasil tahapan .
6. Melakukan penelaahan hasil catatan dengan menghubungkan sumber hukum.

